

**PERJANJIAN KERJA SAMA  
ANTARA  
UPTD LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN  
DAN  
BALAI BESAR LABORATORIUM KESEHATAN MASYARAKAT SURABAYA  
TENTANG  
PEMANTAPAN MUTU EKSTERNAL**

**Nomor : 445.10/ 69 /Labkesda  
Nomor : HK.03.01/B.X.1/81/2025**

Pada hari ini, **Kamis** tanggal **Dua** bulan **Januari** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima (02-01-2025)**, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

**1. dr. Yuyun Norwahyuni, Sp.PK** sebagai Kepala UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah Kota Balikpapan yang karena jabatannya dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah Kota Balikpapan yang berkedudukan dan beralamat kantor di Jl. Jend. Sudirman No. 118, No.HP 0823-1147-4448 , selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**;

**2. dr. Mujaddid, M.Kes [MMR]** sebagai Kepala Balai Besar Laboratorium Kesehatan Masyarakat Surabaya, yang berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor : KP.03.03/MENKES/530/2024 tanggal 28 Maret 2024, yang karena jabatannya dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Balai Besar Laboratorium Kesehatan Masyarakat Surabaya, berkedudukan di Jalan Karangmenjangan No. 18 Surabaya (60286), Telpn (031) 5021451, 5020388 dan Fax. (031) 5020388, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, yang selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka **PARA PIHAK** sepakat dan setuju melakukan Perjanjian Kerja Sama dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana tersebut dalam pasal-pasal dibawah ini :

**Pasal 1  
KETENTUAN UMUM**

Dalam Perjanjian Kerja Sama ini, yang dimaksud dengan :

- a. Pemantapan Mutu Eksternal adalah kegiatan yang diselenggarakan secara periodik oleh pihak lain diluar laboratorium yang bersangkutan untuk memantau dan menilai penampilan suatu laboratorium dalam pemeriksaan tertentu.

PARAF	
PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

**Pasal 2**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**

Maksud dan tujuan dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk menjamin kepastian **PIHAK PERTAMA** dalam mengikuti Program Nasional Pemantapan Mutu Eksternal yang diselenggarakan oleh **PIHAK KEDUA** sebagai mitra uji profisiensi Program Nasional Pemantapan Mutu Eksternal berdasarkan Parameter yang telah dipilih oleh **PIHAK PERTAMA**.

**Pasal 3**  
**RUANG LINGKUP**

Kerja sama antara **PARA PIHAK** dilaksanakan dalam bentuk Pemantapan Mutu Eksternal yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA**.

**Pasal 4**  
**TATA CARA PELAKSANAAN**

- (1) **PIHAK PERTAMA** mendaftarkan diri secara online melalui website <https://simultan.bblabkesmas-surabaya.go.id/>;
- (2) **PIHAK PERTAMA** dapat mengikuti Pemantapan Mutu Eksternal sesuai parameter yang diikuti dengan daftar sebagaimana terlampir;
- (3) Sampel bahan uji pemantapan dikirim dari **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** sebanyak 2 (dua) kali atau 2 (dua) siklus;
- (4) Pengerjaan sampel bahan uji untuk pemantapan mutu eksternal oleh **PIHAK PERTAMA** dilaksanakan sebanyak 2 (dua) siklus;
- (5) Evaluasi hasil uji pemantapan dikirimkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** secara online melalui website <https://simultan.bblabkesmas-surabaya.go.id/>;
- (6) **PIHAK KEDUA** akan mengeluarkan Sertifikat Pemantapan Mutu Eksternal.

**Pasal 5**  
**HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA**

- (1) **PIHAK PERTAMA** berhak :
  - a. Menerima sampel bahan uji pemantapan mutu eksternal sebanyak 2 (dua) kali atau 2 (siklus);
  - b. Menerima hasil evaluasi uji pemantapan secara online melalui website <https://simultan.bblabkesmas-surabaya.go.id/>;
  - c. Mengikuti Pemantapan Mutu Eksternal sesuai parameter yang diikuti dengan daftar sebagaimana terlampir;
  - d. Menerima Sertifikat Pemantapan Mutu Eksternal dari **PIHAK KEDUA**;
  - e. Mengajukan banding terhadap hasil evaluasi uji pemantapan apabila terjadi kesalahan yang diakibatkan **PIHAK KEDUA** dengan memperhatikan batas waktu banding dan persyaratan banding.
- (2) **PIHAK PERTAMA** berkewajiban :
  - a. Mendaftarkan diri secara online melalui website <https://simultan.bblabkesmas-surabaya.go.id/>;
  - b. Mengerjakan sampel bahan uji untuk pemantapan mutu eksternal sebanyak 2 (dua) siklus;

PARAF	
PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

- c. Mengirimkan hasil pemantapan secara online melalui website <https://simultan.bblabkesmas-surabaya.go.id/>;
- d. Melakukan pembayaran sesuai dengan tanggal yang sudah di sepakati dalam Perjanjian Kerja Sama ini dan tarif terlampir termasuk biaya Administrasi Bank, serta dilengkapi dengan dokumen pendukung lainnya (Surat Pertanggungjawaban, Kuitansi, Meterai), melakukan konfirmasi apabila telah terbayar.

#### **Pasal 6**

#### **HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA**

- (1) **PIHAK KEDUA** berhak :
  - a. Menerima hasil pemantapan mutu eksternal yang dikirimkan secara online melalui website <https://simultan.bblabkesmas-surabaya.go.id/>;
  - b. Menerima pembayaran atas pelaksanaan kegiatan Pemantapan Mutu Eksternal.
- (2) **PIHAK KEDUA** berkewajiban :
  - a. Mengirimkan sampel bahan uji untuk pemantapan mutu eksternal sebanyak 2 (dua) kali atau 2 (dua) siklus;
  - b. Mengirimkan Kuitansi Pembayaran bersamaan dengan bahan uji untuk pemantapan mutu eksternal siklus kedua;
  - c. Mengirimkan hasil evaluasi uji pemantapan secara online melalui website <https://simultan.bblabkesmas-surabaya.go.id/>;
  - d. Mengirimkan Sertifikat Pemantapan Mutu Eksternal kepada **PIHAK PERTAMA**;
  - e. Menjaga kerahasiaan data dan informasi yang diberikan oleh **PIHAK PERTAMA** selama kegiatan Pemantapan Mutu Eksternal berlangsung.

#### **Pasal 7**

#### **TARIF**

- (1) **PARA PIHAK** secara pasti telah sepakat untuk menyetujui besarnya tarif kegiatan Pemantapan Mutu Eksternal ini yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2023 dan dapat berubah sewaktu-waktu;
- (2) Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tarif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai (PPn);
- (3) Segala biaya Administrasi Bank dan biaya yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada **PIHAK PERTAMA**.

#### **Pasal 8**

#### **TATA CARA PEMBAYARAN**

- (1) Pembayaran dapat dilakukan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** melalui transfer ke rekening sebagai berikut :
  - Nama Bank : Bank Mandiri Cabang Gubeng Surabaya
  - Pemilik Rekening : RPL 135 BLU BBLKM SURABAYA UNTUK OPS
  - Nomor Rekening : 142 – 00 – 4447776 – 7
- (2) **PIHAK PERTAMA** melakukan konfirmasi pembayaran kepada **PIHAK KEDUA** setelah melakukan transfer;
- (3) Uang yang sudah diterima di Rekening **PIHAK KEDUA** tidak dapat ditarik kembali;
- (4) Pembayaran dilakukan paling lambat tanggal **Dua Puluh Sembilan bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (29-08-2025)**;

PARAF	
PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

- (5) Batas waktu keterlambatan pembayaran dalam Pasal 8 ayat (3) yaitu 14 (empat belas) hari kerja, apabila dalam jangka waktu tersebut **PIHAK PERTAMA** belum melakukan pembayaran maka **PIHAK KEDUA** berhak mengirimkan Surat Penagihan Ulang dan **PIHAK PERTAMA** wajib memberikan jawaban secara tertulis terhitung 14 (empat belas) hari kerja setelah Surat Penagihan Ulang diterima.

**Pasal 9**  
**JANGKA WAKTU**

Jangka waktu pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini adalah terhitung setelah Perjanjian Kerja Sama ditanda tangani yaitu mulai tanggal **Dua** bulan **Januari** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima (02-01-2025)** sampai dengan tanggal **Tiga Puluh Satu** bulan **Desember** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima (31-12-2025)**.

**Pasal 10**  
**FORCE MAJEURE (KEADAAN MEMAKSA)**

- (1) **PARA PIHAK** sepakat bahwa apabila di dalam melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** mengalami keterlambatan yang disebabkan oleh keadaan force majeure, maka harus memberitaukan secara tertulis mengenai keadaan tersebut, selambat-lambatnya 2x24 jam setelah terjadinya force majeure;
- (2) Keadaan force majeure seperti yang dimaksudkan pada ayat (1) diatas termasuk tetapi tidak terbatas pada hal-hal sebagai berikut : bencana alam, sabotase, pemogokan, huru-hara, kebakaran, perubahan moneter dan regulasi, musibah, perang atau musuh masyarakat, revolusi, bahaya banjir, pembatasan karantina, epidemic, embargo pengangkutan, pemberontakan, anarki atau tindakan Pejabat Negara atau yang dikuasakan, aksi demonstran atau teroris;
- (3) Apabila terjadi keadaan force majeure seperti tersebut di atas, sehingga tidak memungkinkan **PARA PIHAK** melanjutkan Perjanjian Kerja Sama ini, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan segala sesuatunya secara musyawarah.

**Pasal 11**  
**PEMUTUSAN / PEMBATALAN PERJANJIAN**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dapat dibatalkan seperti saat sebelum habisnya masa berlaku, dengan terlebih dahulu menyampaikan surat pemberitahuan/peringatan, apabila terjadi hal-hal seperti berikut ini :
- a. Dalam hal **PARA PIHAK** tidak dapat memenuhi kewajibannya dan atau melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini;
- b. Dalam hal terjadinya force majeure sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Perjanjian Kerja Sama ini;
- (2) Pemutusan / pengakhiran Perjanjian Kerja Sama karena sebab sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini tidak serta merta menghapuskan kewajiban masing-masing Pihak terhadap Pihak Lainnya yang belum terselesaikan, kecuali dengan pernyataan tertulis dari **PARA PIHAK** yang menyatakan penghapusan atau pengurangan kewajiban yang masih harus dilaksanakan oleh masing-masing Pihak.

PARAF	
PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

## Pasal 12

### PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila timbul perbedaan pendapat atau perselisihan mengenai pelaksanaan ketentuan perjanjian ini, maka **PARA PIHAK** akan mengutamakan penyelesaian dengan cara musyawarah guna mencapai mufakat;
- (2) Apabila tidak dapat diperoleh penyelesaian sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, maka penyelesaian perselisihan diteruskan ke Pengadilan Negeri Surabaya;
- (3) Selama proses penyelesaian, Perjanjian Kerja Sama ini tetap berlaku dan **PARA PIHAK** tetap menyelesaikan hak dan kewajibannya masing-masing sampai dengan perselisihan tersebut memperoleh keputusan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap/sah.

## Pasal 13

### PENUTUP


- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini, atau memerlukan penyelesaian lebih ditetapkan kemudian dan akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK**;
- (2) Setiap perubahan yang menyangkut ketentuan dalam isi perjanjian kerja sama ini harus disepakati terlebih dahulu oleh **PARA PIHAK**, disebut dalam addendum sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) yang masing-masing dibubuhi meterai serta ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

#### PIHAK KEDUA

Kepala

Balai Besar Laboratorium Kesehatan Masyarakat  
Surabaya



dr. Mujaddid, M.Kes [MMR]  
NIP. 196505261998031003

#### PIHAK PERTAMA

Kepala

UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah  
Kota Balikpapan



dr. Yuyun Norwahyuni, Sp.PK  
NIP. 198302042010012022

PARAF	
PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA

Lampiran Perjanjian Kerjasama

Nomor : 445.10/ 694 /Labkesda dan  
HK.03.01/B.X.1/81/2025

Tanggal : 02 Januari 2025

Daftar Puskesmas Kota Balikpapan yang mengikuti PNPME BBLKM Surabaya

No	Nama Instansi	Nara Hubung Instansi	Bidang (Parameter)	Harga
1	UPTD Labkesda Kota Balikpapan	Nama : Adi Darma Aprianda (No. HP 0811-5986-986)	Hematologi	Rp 2.850.000
2	UPTD Labkesda Kota Balikpapan	Nama : Renny Prasetyowati (No. HP 0812-5331-165)	Kimia Klinik	Rp 2.000.000
3	UPTD Labkesda Kota Balikpapan	Nama : Ricke Anggun Mahananing Budi (No. HP 0821-5858-2699)	Urinalisa	Rp 1.900.000
4	UPTD Labkesda Kota Balikpapan	Nama : Renny Prasetyowati (No. HP 0812-5331-165)	HbA1C	Rp 2.200.000
5	UPTD Labkesda Kota Balikpapan	Nama : Adi Darma Aprianda (No. HP 0811-5986-986)	Mikroskopis Telur Cacing	Rp 900.000
6	UPTD Labkesda Kota Balikpapan	Nama : Wawan Dwi Lukman Kriswanto (No. HP 0812-5400-0165)	Mikroskopis Pewarnaan Gram	Rp 1.000.000
7	UPTD Labkesda Kota Balikpapan	Nama : Wawan Dwi Lukman Kriswanto (No. HP 0812-5400-0165)	Tes Cepat Molekuler Tuberkulosis (TCM TB)	Rp 1.900.000

PARAF	
PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

8	UPTD Labkesda Kota Balikpapan	Nama : Renny Prasetyowati  (No. HP 0812- 5331-165)	HbsAg	Rp 1.700.000
9	UPTD Labkesda Kota Balikpapan	Nama : Rahyuni Amrullah  (No. HP 0812- 7577-4846)	Kimia Air Minum Logam (4 logam) Fe, Mn, Cu dan Zn	Rp 1.400.000
10	UPTD Labkesda Kota Balikpapan	Nama : Rahyuni Amrullah  (No. HP 0812- 7577-4846)	Kimia Air Minum pH	Rp 700.000
<b>Total Pembayaran</b>				<b>Rp 16.550.000</b>

PARAF	
PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	